




STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR KEMAHASISWAAN

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-4.3
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

FEB UP mengacu pada ketentuan universitas dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar Universitas Pancasila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua SJM
- d. Ketua Program Studi
- e. Kabag kemahasiswaan

4. Definisi Istilah

Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.

Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar

Dekan beserta jajaran di bidang kemahasiswaan sesuai fungsi dan kewenangannya menetapkan standar kemahasiswaan sebagai berikut :

- a. Sistem rekrutmen mahasiswa baru Universitas Pancasila yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.
- b. Sistem pembinaan mahasiswa yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- c. Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karir, kewirausahaan, dan beasiswa.
- d. Sistem layanan konselling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
- e. Sistem Pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerapan sistem rekrutmen mahasiswa baru.
- b. Pengembangan pembinaan kelompok ilmiah mahasiswa.
- c. Pengembangan pembinaan unit kegiatan mahasiswa.
- d. Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.
- e. Peningkatan akses memperoleh beasiswa.
- f. Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa.

7. Indikator Keberhasilan

- a. Peningkatan rasio mahasiswa daftar dan lulus seleksi 1;3.
- b. Peningkatan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- c. Perkembangan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- d. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi per tahun.
- e. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi per tahun.
- f. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi per tahun.
- g. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi per tahun.

- h. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi per tahun.
- i. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi per tahun.
- j. Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa minimal 100 mahasiswa per tahun.
- k. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan sebanyak 5 %.
- l. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program S1 sebanyak 60%.
- m. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program D3 sebanyak 60 %.
- n. Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan PkM sebanyak 15 kelompok per tahun.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra Universitas Pancasila
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun. 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun. 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

